

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
DENGAN
FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN KABUPATEN SIAK

NOMOR : 005/PM.05/K/10/2021

NOMOR : 30/FKPP/11/2021

Pada hari ini, Sabtu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MOH. ROYANI, S.IP** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Eselon II Nomor 15 Sungai Betung - Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **ROBITO ALAMHADI FAISAL** selaku **KETUA FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN KABUPATEN SIAK** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN KABUPATEN SIAK**, berkedudukan dan beralamat di Pondok Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pihak pertama adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Siak;
- b. Bahwa pihak kedua adalah wadah para pengurus pondok pesantren yang konsen terhadap perkembangan dan kemajuan santri khususnya di Kabupaten Siak;

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF	<u>3</u>	<u>W</u>

Dengan memperhatikan Peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Siak melalui nota kesepahaman bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

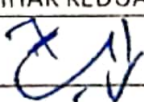
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kesepahaman bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman bersama ini sebagai landasan melaksanakan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Siak.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah dalam rangka untuk terwujudnya kerjasama dan sinergisme PARA PIHAK dalam rangka Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Siak.

Pasal 3

Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah umumnya dan khususnya di Lingkungan Pondok Pesantren.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi Pengawasan Partisipatif, serta sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Siak.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

1. Kegiatan sosialisasi anti politik uang dan isu sara.
2. Berpartisipasi untuk tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024.
3. Hal – hal teknis pelaksanaan kegiatan tentang pengawasan partisipasif yang belum diatur dalam kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

1. **PIHAK KESATU :**
 - a. Melaksanakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Siak.
 - b. Berkoordinasi dan berkomunikasi terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Siak.
2. **PIHAK KEDUA :**

Ikut serta dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Siak sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

BAB VI
EVALUASI
Pasal 6

Para pihak sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan kesepahaman bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang – kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan bersama ini dapat dianggarkan pada masing – masing anggaran **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PENGELOLAAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan pendapat akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Penambahan atau pengurangan terhadap isi kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis didalam bentuk Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Ketua,



MOH. ROYANI, S.IP

PIHAK KEDUA,
FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN
KABUPATEN SIAK

Ketua,



ROBITO ALAMHADI FAISAL

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF	